

Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus

Ariani Hasanah Soejoeti, Vinita Susanti

Universitas Indonesia

ariani.soejoeti@gmail.com

Abstrak: Sejumlah penelitian mengungkap bahwa korban kekerasan seksual di kampus seringkali mengalami viktimisasi tambahan (ganda) dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut diakibatkan antara lain karena adanya sikap, reaksi, perilaku dan praktik yang menyalahkan korban oleh penyedia layanan sehingga terjadi pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak korban dan/atau trauma tambahan. Oleh karenanya, di beberapa negara, penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif lain dari proses peradilan pidana untuk penanganan kasus kekerasan seksual di kampus pun mulai dipertimbangkan. Artikel ini mendiskusikan implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di beberapa negara dan bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di kampus di Indonesia. Dengan mengajukan sejumlah argumen yang berkaitan, penulis menyimpulkan bahwa ada potensi untuk menerapkan keadilan restoratif dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual di kampus di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual di kampus, keadilan restoratif, perguruan tinggi, peradilan pidana, kriminologi

Abstract: Previous studies reveal that victims of campus sexual assault often experience additional (double) victimization in the criminal justice system. Attitudes, reactions, behaviors, and practices that blame the victim are the sources of that double victimization. It creates further violations of the victims' rights as well as additional trauma. For such, several countries start to see restorative justice as an alternative way to respond to campus sexual assault cases. This article discusses how other countries implement restorative justice for sexual assault cases and how Indonesian higher education institutions respond to campus sexual assault. As a result, the authors conclude that there is a potential to apply restorative justice to solve campus sexual assault cases in Indonesia.

Key words: campus sexual assault, restorative justice, higher education, criminal justice system, criminology

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi di mana saja. Namun demikian, beberapa tahun belakangan ini sorotan publik melalui pemberitaan media massa, tampaknya tertuju pada kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi. Dalam istilah yang lebih populer kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi disebut dengan istilah kekerasan seksual di kampus.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai negara dalam konteks kekerasan seksual di kampus, banyak insiden agresi, pemerkosaan, dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam pengalaman berpacaran siswa dan dalam ruang yang beragam yang koeksistensi di kampus perguruan tinggi (mis., pesta, komunitas kampus, asrama). Studi terkait isu-isu tersebut sangat berlimpah, terutama di AS, yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di kampus merupakan hal yang umum terjadi (Fisher, Daigle, & Cullen, 2010).

Sementara itu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gross, Winslett, Roberts, dan Gohm (2006) mengungkap bahwa 27% mahasiswi dalam studi mereka ($n = 935$) telah mengalami beberapa jenis pelecehan atau situasi seksual yang tidak diinginkan yang terjadi bahkan sejak mereka melakukan pendaftaran diri di universitas yang mereka tuju, dan studi di AS yang lain memperkirakan bahwa 20 - 25% mahasiswi mengalami percobaan atau perkosaan yang sebenarnya yang terjadi selama mereka mengemban ilmu di perguruan tinggi (Krebs et al., 2009; Vladutiu, Martin, & Macy, 2011).

Selanjutnya, seperti halnya berbagai jenis kekerasan seksual terhadap perempuan pada umumnya, agresor dalam konteks kampus perguruan tinggi seringkali adalah orang yang dikenal oleh korban (Banyard et al., 2005; Bondurant, 2001; Forbes et al., 2005). Misalnya, dalam sebuah studi tentang agresi seksual yang dialami oleh 109 perempuan universitas, Bondurant (2001) menemukan bahwa hanya 6% dari pelaku adalah orang asing. Selain itu, kekerasan seksual terhadap perempuan di kampus dilakukan tidak hanya oleh teman sebaya (mis., teman kuliah atau siswa lain) tetapi juga profesor mereka (Garlick, 1994; Lee et al., 2005).

Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa dalam beberapa kasus, institusi tersebut kemudian diidentifikasi sebagai kaki tangan dari kekerasan seksual tersebut (Dziech & Weiner, 1990; Eyre, 2000; Fitzgerald et al., 1988; Grauerholz et al., 1999). Dalam hal ini, pelaku menggunakan perilaku dan praktik institusional untuk melaksanakan berbagai jenis kontrol sosial terhadap korban melalui kekuatan fisik, paksaan, pelecehan, atau pembungkaman. Selain itu, pelecehan seksual dan misogini dapat secara terbuka dimanifestasikan dalam berbagai bentuk seksisme yang hadir dalam kurikulum akademik atau dalam diskusi dan debat kelas. Sementara itu, resistensi perempuan untuk menerima struktur patriarki atau subordinasi terhadap laki-laki di universitas telah memicu reaksi yang merugikan dan bahkan bermusuhan (Valls et al., 2016).

Di Indonesia, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan selama 15 tahun (1998-2013) melakukan pemantauan dan mengidentifikasi setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual, khususnya dalam konteks kekerasan terhadap perempuan (Komnas

Perempuan, 2017). Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain adalah perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual dan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Banyard et al. (2007) maupun Breiding et al. (2014), bentuk-bentuk kekerasan tersebut juga muncul dalam konteks kekerasan seksual di kampus.

Sementara itu, efek dari kekerasan seksual bersifat jangka panjang dan tidak hanya terbatas setelah terjadinya kejahatan. Beberapa kerusakan terbesar pada korban dilakukan berpengaruh besar di tingkat psikologis. Adapun dua gangguan psikologis yang paling terkait dengan korban kejahatan seks adalah gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan depresi berat. (Resick dan Nishith, 1997:31; dikutip oleh Wolhuter, L., Olley, N., dan Denham, D., 2008).

Permasalahan

Sebuah penelitian di tahun 2007 yang didanai oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS) melaporkan bahwa banyak alasan berbeda yang tetap konsisten selama bertahun-tahun mengapa kekerasan seksual di kampus merupakan tindak kejahatan yang tidak dilaporkan. Secara khusus, penelitian tersebut menemukan bahwa para korban: (1) tidak memiliki bukti bahwa insiden itu terjadi; (2) takut akan pembalasan oleh pelaku; (3) takut perlakuan bermusuhan oleh pihak berwenang; (3) tidak yakin pihak berwenang akan menganggap insiden itu cukup serius; (4) ingin mencegah keluarga dan orang lain dari mempelajarinya; (5) tidak tahu bagaimana melaporkan kejadian itu; (6) tidak boleh mendefinisikan peristiwa tersebut sebagai serangan seksual; (7) malu dan enggan menganggap seseorang yang mereka kenal sebagai pemerkosa; (8) tidak mengerti definisi hukum tentang kekerasan seksual. (Krebs et al., 2007). Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual di kampus seringkali tidak dilaporkan dengan alasan yang sama seperti hasil penelitian di AS (Soejoeti, 2020).

Selain tidak dilaporkan, kebanyakan kasus kekerasan seksual di kampus ditangani dalam kapasitas informal (kuasi) oleh administrator lembaga perguruan tinggi (Sloan dan Fisher, 2011; Soejoeti, 2020). Hal ini disebabkan karena korban seringkali mendapat pengalaman viktimisasi lanjutan (ganda) saat korban melaporkan insiden yang dialaminya. Banyak korban justru disalahkan oleh penyedia layanan dan dianggap berkontribusi terhadap insiden yang dialaminya. Akibatnya, korban mendapat pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-haknya dan/atau trauma tambahan (Orth, 2002: 314; Campbell dan Raja, 2005: 97; Soejoeti, 2020).

Di banyak negara, khususnya AS dan Inggris, penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan masih menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa penyelesaian “damai” tersebut merupakan upaya yang positif dan mengarah pada penerapan keadilan restoratif. Namun demikian, ada beberapa pihak yang menganggap upaya tersebut sangat mengambang tanpa solusi hukum yang jelas. (Cyphert, 2018; Lave, 2016; Marsh dan Wager, 2015; Koss, Wilgus, & Williamsen, 2014).

Merujuk pada uraian di atas, penulis melihat bahwa kekerasan seksual bukanlah diskusi yang bisa diabaikan begitu saja. Bagi korban, khususnya dalam konteks kekerasan seksual di kampus, kekerasan seksual merupakan sebuah insiden yang sangat traumatis dan memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap kesehatan mental maupun fisik. Oleh karenanya keadilan tetap harus ditegakkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini akan membahas bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual di beberapa negara dan bagaimana potensinya untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus di Indonesia.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode analisis kritis yang menganalisa beragam literatur, baik itu makalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, buku teks, dan laporan dari berbagai lembaga tentang penanganan atau penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus (*desk review*).

Pada artikel ini penulis hanya akan membuat kajian pada aspek penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi di Indonesia dan tidak pada aspek penanganan kasus kekerasan seksual yang lainnya meskipun beberapa akan diuraikan secara singkat.

Konsep Keadilan Restoratif

Asumsi yang mendasari Sistem Peradilan Pidana (SPP) saat ini adalah bahwa konflik kriminal merupakan masalah masyarakat dan karenanya harus dikelola dengan cara yang dapat memberikan "hukuman yang proporsional/ setimpal" (*just deserts*) dan juga dapat mengirim pesan kepada masyarakat umum untuk menghindari tindakan serupa. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan asumsi tersebut, faktor-faktor seperti beban pengadilan, populasi penjara, biaya dan residivisme sering kali menggeser fokus sistem peradilan pidana, yaitu dari yang seharusnya “memberikan keadilan” justru beralih ke “memproses kasus”. Akibatnya, jenis peradilan ini mengabaikan kebutuhan para korban dan dianggap hanya sedikit memberi perhatian pada

reintegrasi pelaku. Retribusi memang selalu menjadi filosofi yang mendasari SPP di seluruh dunia, baik yang menganut sistem *adversarial* atau *inquisitorial*. Beberapa dekade belakangan ini ada suatu upaya untuk membawa pendekatan baru yang merubah cara pandang kita dalam menangani perilaku delinkuen. Upaya tersebut memperkenalkan model baru peradilan pidana yang disebut keadilan restoratif (Gavrielides, 2007).

Dari sejumlah perdebatan, diketahui bahwa istilah *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pertama kali diperkenalkan dalam literatur dan praktik peradilan pidana kontemporer di tahun 1970-an. Meski demikian, Gavrielides (2007) menyebutkan bahwa ada beberapa bukti kuat yang dapat menunjukkan bahwa akar konsep dari keadilan restoratif ini sudah dimulai dari jaman kuno, yaitu kembali kepada kebanyakan masyarakat tradisional, adat dan agama. Bahkan menurutnya, beberapa orang mengklaim bahwa nilai-nilai keadilan restoratif ini didasarkan pada tradisi keadilan setua peradaban Yunani dan Romawi kuno. Selanjutnya, Gavrielides (2007) menyampaikan bahwa sejak era 70-an keadilan restoratif telah menciptakan sebuah fenomena kepentingan global yang berasal dari sejumlah pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Terlahirnya kembali keadilan restoratif menurut Gavrielides (2007) bukanlah berasal dari struktur formal dan perundang-undangan, akan tetapi dari tindakan sukarela oleh para praktisi yang antusias dan berdedikasi dari seluruh dunia.

Menurut Buku Panduan tentang Program Keadilan Restoratif yang dipublikasikan tahun 2006 oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), keadilan restoratif adalah cara menanggapi perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku. Sejak pertama “dilahirkan kembali” di tahun 70-an, konsep ini kemudian kian berkembang dan memunculkan beberapa interpretasi yang berbeda di negara yang berbeda-beda pula, yang tentunya tidak selalu memiliki konsensus yang sempurna. Menurut UNODC, hal ini juga dikarenakan ada banyaknya tantangan dalam menerjemahkan konsep ke dalam bahasa yang berbeda, berbagai terminologi sering digunakan yang digunakan untuk menggambarkan gerakan keadilan restoratif antara lain “keadilan komunitarian”, “menebus kesalahan”, “keadilan positif”, “keadilan relasional”, “keadilan reparatif”, “keadilan komunitas” dan “keadilan restoratif”. Menurut definisi UNODC, proses restoratif adalah:

“Proses apa pun di mana korban dan pelaku dan, jika perlu, setiap individu atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan berpartisipasi bersama-sama secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan, umumnya dengan bantuan seorang fasilitator.”

Dijelaskan oleh UNODC bahwa program keadilan restoratif berfungsi untuk melengkapi daripada menggantikan SPP yang ada. Intervensi restoratif dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, meskipun dalam beberapa kasus amandemen undang-undang yang ada mungkin diperlukan. Secara umum, ada empat poin utama dalam SPP di mana proses peradilan restoratif dapat berhasil dimulai, yaitu: (a) di tingkat polisi (pra-tuduhan); (B) tingkat penuntutan/ jaksa (pasca-biaya tetapi biasanya sebelum persidangan), (c) di tingkat pengadilan (baik pada tahap praperadilan atau hukuman; dan, (d) koreksi (sebagai alternatif penahanan, sebagai bagian dari hukuman non-penahanan, selama penahanan, atau setelah dibebaskan dari penjara. Pada salah satu poin ini, para aparat terkait mempunyai kesempatan untuk menggunakan kebijakan diskresi mereka dan merujuk pelaku ke program keadilan restoratif (lihat began di bawah). Di beberapa negara, intervensi restoratif dimungkinkan untuk dilakukan bersamaan dengan penuntutan.

Gambar 1. Program keadilan restoratif dan SPP



Sumber: (UNODC, 2006: 14)

Di dalam buku panduan UNODC tersebut juga dikatakan bahwa proses restoratif juga dapat dimulai dengan membawa beberapa alih-alih kasus kejahatan atau konflik tertentu untuk menjadi perhatian sistem peradilan pidana. Misalnya, dalam program berbasis sekolah menggunakan mediasi atau proses restoratif lainnya untuk menangani masalah pelanggaran ringan yang terjadi dalam komunitas sekolah. Selain itu, program restoratif juga dapat beroperasi di lingkungan pusat mediasi. Kemudian, petugas kepolisian sering juga dapat secara informal memasukkan prinsip keadilan restoratif ke dalam pengambilan keputusan ketika mereka diminta untuk campur tangan di lapangan atau tempat kejadian, dalam

situasi pelanggaran ringan atau konflik atau dalam konteks tertentu, seperti sekolah. Secara umum, kasus-kasus yang melibatkan insiden yang lebih serius dirujuk ke proses peradilan restoratif pada tahapan yang lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana. Suatu pendekatan komprehensif untuk implementasi program keadilan restoratif dalam suatu sistem nasional biasanya akan menyediakan sejumlah program yang dirancang untuk rujukan dari berbagai titik dalam proses peradilan pidana.

Ada banyak variabilitas di antara program-program yang ada. Mereka mencakup berbagai proses yang berpusat pada pendekatan restoratif. Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya interpretasi konflik dan perspektif yang berbeda tentang bagaimana konflik tersebut ditangani dan diselesaikan. Kategori utama program adalah: (a) mediasi pelaku korban; (b) konferensi komunitas dan kelompok keluarga; (c) hukuman lingkaran; (d) lingkaran pembuat perdamaian; dan, (e) masa percobaan reparatif dan papan dan panel komunitas. Program yang ada sangat bervariasi dalam formalitasnya; bagaimana mereka berhubungan dengan sistem peradilan pidana; bagaimana mereka dioperasikan, pada tingkat keterlibatan yang mereka dorong dari berbagai pihak, atau dalam tujuan utama yang mereka kejar. Pandangan yang diadopsi dalam handbook UNODC tersebut adalah bahwa keseimbangan harus selalu dicapai agar sesuai dengan keadaan di mana suatu program sedang dikembangkan (misalnya batas-batas kerangka hukum yang ada, dukungan terbatas dari pejabat peradilan pidana, hambatan budaya, dukungan publik terbatas, sarana terbatas).

Diskusi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual di Beberapa Negara

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa keadilan restoratif dan praktik restoratif telah berkembang di seluruh dunia selama dua atau tiga dekade terakhir, baik di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law*, di negara-negara dengan sistem sosial yang kuat dan di negara-negara yang tidak, baik melalui kebijakan atau inisiatif yang bersifat *top-down* maupun *bottom-up*. Selama ini, keadilan restoratif telah berkembang pesat terutama untuk menangani perilaku delinkuen (remaja) dan untuk kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan atau kurang serius. Ada pandangan bahwa penerapan praktik tersebut disebabkan karena program keadilan restoratif yang semacam itu “lebih mudah dijual” terutama karena keengganan politisi dan beberapa praktisi untuk mencoba sesuatu yang baru. Namun demikian, sebagian besar ahli sepakat bahwa keadilan restoratif juga dapat digunakan untuk orang dewasa dan untuk kejahatan yang paling parah sekalipun (*extra ordinary crime*, termasuk kekerasan massal seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida), termasuk kekerasan seksual. Bahkan, ada beberapa berpendapat bahwa praktik keadilan restoratif harus digunakan terutama

untuk bentuk kejahatan yang terakhir. Hal ini dikarenakan pentingnya bagi korban untuk penjelasan, reparasi dan humanisasi kembali.

Rwanda misalnya, dalam pengadilan terhadap kejahatan genosida, yang termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap perempuan Tutsi, mereka membentuk sebuah Komisi Persatuan dan Rekonsiliasi Nasional (National Unity and Reconciliation Commission/ NURC) untuk menerapkan praktik keadilan restoratif yang lebih condong untuk “mencari perbaikan hubungan sosial dan perdamaian daripada pembalasan terhadap pelanggar.” Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh NURC adalah *gacaca*, yaitu sebuah bentuk tradisional dari keadilan komunal Rwanda, di mana hakim lokal dipilih oleh masyarakat untuk memimpin proses pengadilan. Tradisi ini dihidupkan kembali pada tahun 2003 di bawah kepemimpinan Paul Kagame, untuk mengadili 120.000 orang yang telah ditangkap sejak 1994 sehubungan dengan Genosida. Tujuan pengadilan *Gacaca* adalah “untuk memungkinkan pengungkapan kebenaran,” “untuk mempromosikan rekonsiliasi,” “untuk memberantas budaya impunitas,” “untuk mempercepat persidangan para tersangka genosida,” dan “untuk menunjukkan kapasitas penyelesaian masalah Rwanda sendiri.” “Pengadilan-pengadilan ini” mendorong para pelaku untuk mengaku, menyampaikan permintaan maaf publik, dan menawarkan reparasi, dengan demikian memfasilitasi reintegrasi para pelaku kembali ke masyarakat Rwanda. (Amstutz, 2006).

Di Belgia, *Penal Mediation* ditawarkan oleh *justice assistants* (pegawai negeri sipil), sementara sejumlah kecil LSM dikontrak oleh pemerintah untuk menyediakan layanan keadilan restoratif lainnya di seluruh negeri. Layanan juga dibedakan berdasarkan usia pelaku, sehingga ada layanan terpisah untuk remaja dan orang dewasa. Sementara itu *Mediation for Redress* dapat difasilitasi untuk kejahatan apa pun yang dilaporkan kepada polisi yang melibatkan korban yang dapat diidentifikasi, dan pada semua tahap proses peradilan pidana termasuk setelah hukuman. Bergantung pada jenis program keadilan restoratif, pelanggar, baik remaja atau orang dewasa harus menerima beberapa tingkatan tanggung jawab untuk dipertimbangkan untuk berlangsungnya proses keadilan restoratif. Untuk *Mediation for Redress*, setelah kejahatan dilaporkan kepada polisi, para korban dan pelanggar (usia dewasa) diberitahu tentang hak mereka untuk mencari mediasi di samping penyelidikan polisi dan proses keadilan restoratif dapat dimulai oleh keduanya. Lain halnya untuk pelanggar usia remaja, keputusan-keputusan tentang rujukan kasus-kasus dibuat oleh layanan penuntutan atau hakim ketua, dan mediasi sering digunakan sebagai tindakan pengalihan. Rujukan pelanggar remaja ke layanan mediasi adalah praktik terbaik di Belgia, karena penjelasan tertulis harus diberikan oleh layanan penuntutan ke pengadilan jika suatu kasus tidak dirujuk untuk mediasi. Selanjutnya untuk kejahatan yang lebih serius, praktik keadilan

restoratif dioperasikan bersama dan bukan sebagai alternatif dari proses peradilan pidana konvensional. Namun, intervensi keadilan restoratif yang disediakan oleh Pusat untuk Pelecehan Seksual Anak (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) di wilayah Flemish Belgia dapat diberikan secara independen dari sistem peradilan pidana ketika pelecehan seksual bersifat intrafamilial. (Keenan, Zinsstag and O’Nolan, 2016)

Di Irlandia, praktik keadilan restoratif sebagian besar berasal dari inisiatif sejumlah kecil organisasi di sektor kemanusiaan dan para praktisi individu dalam praktik swasta. Dalam lingkup undang-undang, kehati-hatian telah menjadi norma, dengan Komisi Nasional untuk Pemulihan Keadilan (2009) merekomendasikan bahwa pelanggaran serius tertentu, seperti kekerasan seksual, dikecualikan dari fase awal implementasi. Sementara itu, pelecehan seksual anak termasuk kasus yang menonjol di Irlandia dalam beberapa dekade terakhir dan bentuk keadilan restoratif merupakan salah satu intervensi yang terus dikembangkan hingga saat ini. Keadilan restoratif dalam kasus-kasus kekerasan seksual juga difasilitasi oleh sebuah organisasi nirlaba yang bernama *One in Four* yang didanai dari berbagai sumber, termasuk sumbangan amal, pendanaan pemerintah, dan dalam beberapa kasus, kontribusi dari klien mereka. Karena keterbatasan sumber daya, “One in Four” hanya dapat memfasilitasi sejumlah kecil mediasi restoratif setiap tahun; sebagian besar berhubungan dengan pelecehan seksual intrafamilial meskipun dalam kasus yang jarang terjadi mereka telah memfasilitasi pertemuan restoratif antara korban dan perwakilan yang ditunjuk oleh otoritas keuskupan atau komunitas agama. Meskipun peringatan dan konferensi restoratif adalah fitur dari sistem peradilan anak di Irlandia, Garda Diversion Office (Kepolisian Irlandia) tidak secara rutin berupaya menerapkan intervensi restoratif dalam menanggapi perilaku seksual yang berbahaya oleh remaja. Meskipun dalam sistem peradilan pidana dewasa, akses ke intervensi restoratif terbatas, akhir-akhir ini pelanggaran yang lebih serius telah dirujuk oleh layanan masa percobaan dan satu mediasi korban-pelaku telah dilakukan dengan para pihak untuk kejahatan serius seksual pasca-pelepasan. (Keenan, Zinsstag and O’Nolan, 2016)

Di Norwegia, terutama yang berkaitan dengan pelaku remaja, selama beberapa dekade telah mendukung kebutuhan untuk mengembangkan respons alternatif terhadap kejahatan. Layanan mediasi Norwegia dimulai sebagai proyek percontohan pada tahun 1981 dan sejak 1991 layanan ini telah dilaksanakan secara nasional. Pusat administrasi Layanan Mediasi Nasional (Konfliktraadet) berlokasi di Oslo dan mengawasi pekerjaan 22 kantor mediasi lokal, yang diawasi oleh 600 relawan atau mediator 'awam'. Seiring waktu, keseriusan kasus yang ditangani oleh layanan mediasi telah meningkat dan sekarang sudah menangani sejumlah kecil kasus kekerasan termasuk rumah tangga dan kekerasan seksual.

Ada beberapa keengganan politik untuk mendorong program ini, meskipun dengan pengalaman yang semakin meningkat dan kemunculan penelitian internasional, sikap tersebut secara bertahap berubah. Praktek merujuk kasus-kasus kekerasan seksual kepada layanan mediasi bergantung pada kontak dan komunikasi dengan lembaga-lembaga di luar arena peradilan pidana daripada dari dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Ada dua sumber utama rujukan ke layanan mediasi. Yang pertama adalah layanan kepolisian, yang merujuk kasus ke layanan mediasi sebagai alternatif dari sanksi pidana. Sumber rujukan kedua adalah dari penduduk sipil, yang dapat mencakup tahanan penjara. Sebagian besar kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh layanan mediasi tidak dirujuk oleh polisi. Secara umum, rujukan dapat berasal dari korban atau pelaku; namun, proyek percontohan pada pemerkosaan yang terjadi saat kencan (*date rape*) hanya mengambil kasus yang dimulai oleh korban. Pemerintah Norwegia menyediakan dana untuk layanan mediasi. (Keenan, Zinsstag and O’Nolan, 2016).

Di AS, Cyphert (2018), mengatakan bahwa aplikasi keadilan restoratif untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual di kampus masih dianggap kontroversial. Menurutnya, beberapa advokat merasa takut bahwa praktik keadilan restoratif ini akan memberi sinyal kepada lembaga perguruan tinggi bahwa mereka bebas untuk menganggap kekerasan seksual di kampus sebagai suatu hal yang kurang serius. Selanjutnya, mereka juga khawatir bahwa praktik keadilan restoratif justru menjadi suatu mekanisme pelarian bagi lembaga perguruan tinggi untuk menghindari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus secara tuntas.

Cyphert mengemukakan bahwa ketakutan atau kekhawatiran tersebut wajar-wajar saja, terutama karena memang selama ini banyak lembaga perguruan tinggi yang gagal dalam mengatasi kekerasan seksual di kampus. Namun yang perlu menjadi catatan adalah keadilan restoratif bukanlah satu-satunya pilihan bagi korban untuk menyelesaikan kasusnya. Menurutnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di AS, setiap lembaga perguruan tinggi dihimbau untuk memiliki kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus dan dalam kebijakan tersebut, korban juga diberikan pilihan terkait penyelesaian kasus, apakah itu melalui sistem peradilan pidana atau proses keadilan restoratif.

Cyphert kemudian juga mengatakan bahwa kritikan lain terhadap praktik keadilan restoratif adalah bahwa praktik tersebut memungkinkan pelaku untuk tetap berada di kampus dan berpotensi untuk melakukan kejahatan yang sama. Meskipun kritik tersebut menimbulkan kekhawatiran yang serius, namun menurut Cyphert ada harapan besar untuk tetap menjalankan praktik keadilan restoratif. Argumen yang

Ia angkat adalah kesuksesan program RESTORE di Pima, Arizona. Ia mengatakan bahwa program tersebut telah berjalan selama empat tahun dan dari puluhan kasus yang telah menerapkan keadilan restoratif, hanya satu pelaku yang kemudian melakukan kejahatan yang sama. Pelaku tersebut teridentifikasi sebagai seseorang dengan gejala demensia dikarenakan usianya yang sudah lanjut.

Menurut Cyphert, pada akhirnya, keadilan restoratif tetap dapat memberikan harapan dengan seperangkat keyakinan bahwa manusia dapat berubah melalui proses rehabilitasi bagi pelaku dan pemulihan bagi korban, dengan catatan semua pihak harus melakukannya secara sukarela atau tanpa paksaan apapun.

Cyphert kemudian mengatakan bahwa korban kekerasan seksual di kampus memiliki kebutuhan unik yang dapat dipenuhi oleh praktik keadilan restoratif, termasuk di antaranya kebutuhan untuk menceritakan kisah mereka sendiri, kebutuhan untuk "mengamati penyesalan pelaku karena merugikan mereka," dan kebutuhan untuk memiliki pilihan dan agensi dalam memetakan jalannya resolusi. Oleh karenanya Cyphert berpendapat bahwa banyak teoritis, peneliti, praktisi maupun feminis yang mendukung program keadilan restoratif sebagai respon terhadap kekerasan seksual di kampus di AS, terutama karena keadilan restoratif dianggap dapat memberikan pendekatan yang lebih memberdayakan dan berorientasi pada penyintas daripada yang tradisional. sistem keadilan kriminal.

Selanjutnya, Cyphert mengatakan bahwa keadilan restoratif memberikan pemulihan budaya yang peka terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara historis, dan penekanannya pada penanganan dinamika kekuasaan di masyarakat, sehingga menjadikannya sebagai salah satu metode yang lebih menjanjikan untuk menangani masalah bias rasial dalam proses disiplin kampus.

Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus di Indonesia

Kekerasan seksual di kampus di Indonesia merupakan sebuah fenomena gunung es di mana data akurat terkait jumlah korban atau kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus di Indonesia masih belum diketahui secara pasti termasuk mekanisme penanganannya. Soejoeti (2020) dalam tesisnya mengatakan bahwa kekerasan seksual di kampus memang benar-benar terjadi di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa kebanyakan kasus kekerasan seksual di kampus di Indonesia diselesaikan secara internal (kuasi) atau non-litigasi.

Berdasarkan dari tesis Soejoeti tersebut, ada dua kasus yang dapat dijadikan rujukan dalam menggambarkan penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus melalui prose kuasi atau non-litigasi. Yang pertama adalah Kasus AG, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengalami kekerasan seksual saat menjalani program KKN dari kampusnya di pulau Seram di tahun 2017. Kasus AG

ini juga dijadikan sebagai salah satu contoh bentuk kekerasan seksual dalam dokumen resmi CATAHU 2019 yang dirilis oleh Komnas Perempuan yang terjadi di ranah komunitas. Sebagai korban kekerasan seksual di kampus, AG merasa dihadapkan dengan tantangan besar untuk memperoleh keadilan, terutama dengan negosiasi alot dengan Rektorat UGM untuk memperjuangkan hak-haknya. Setelah melalui proses selama lebih dari 18 bulan, kasus AG dinyatakan selesai oleh UGM dengan jalur non-litigasi. Dalam kesepakatan tersebut, UGM merekomendasikan berbagai jalan rekonsiliasi, di antaranya adalah kewajiban HS (yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap AG) untuk mengikuti *mandatory counselling* dengan psikolog klinis yang ditunjuk UGM sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya. Selain itu, AG juga wajib mengikuti *trauma counselling* yang ditunjuk UGM atau yang dipilihnya sendiri sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya. UGM juga akan memfasilitasi dan menanggung sepenuhnya dana konseling AG dan HS serta akan memberikan dukungan dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian studi kepada AG.

Selanjutnya, yang kedua adalah kasus M, yang dirujuk oleh Soejoeti dari sebuah artikel pemberitaan media dengan judul “*Sexually harassed and abused on campus*” yang dimuat oleh the Jakarta Post pada tanggal 2 Juni 2016. M adalah seorang mahasiswi yang mendapat kekerasan seksual dari dosen pembimbingnya. Lain halnya dengan kasus AG yang diselesaikan di level Universitas, kasus kekerasan seksual di kampus yang dialami oleh M ini dan diselesaikan dengan proses kuasi namun di level Fakultas. Insiden yang dialami oleh M ini kemudian dilaporkan secara resmi ke pihak Fakultas. Adapun tindak lanjut oleh pihak Fakultas dari laporan tersebut adalah pemberian sanksi kepada pelaku, yaitu dibebaskan dari tanggung jawab mengajar dan bimbingan. Pelaku juga diwajibkan untuk mengikuti konseling yang ditunjuk oleh Fakultas sampai dinyatakan selesai.


Potensi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus

Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai payung hukum nasional yang secara spesifik mengatur terkait kekerasan seksual (termasuk di ranah perguruan tinggi). Hal ini menurut penulis adalah salah satu faktor yang dapat menjelaskan mengapa kekerasan seksual di kampus diselesaikan melalui proses kuasi atau non-litigasi. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya penyelesaian secara kuasi tersebut juga dikarenakan sebagian korban tidak menginginkan kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum.

Seperti yang kita ketahui, proses penyelesaian jalur hukum akan melalui proses yang panjang dan melelahkan mulai dari proses penyidikan, persidangan sampai pada tahap penetapan putusan pengadilan. Selain itu, korban akan merasa tidak

diikutkan dalam proses peradilan. Untuk lebih jelasnya, SPP dalam KUHP dapat digambarkan melalui bagan berikut:

Bagan 2 – SPP berdasarkan KUHP



sumber: (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2018: 38)

Bagan di atas menunjukkan bahwa posisi korban ada pada saat sebelum tahap penyidikan, yaitu pada saat menyampaikan laporan atau pengaduan ke Kepolisian. Dalam tahap selanjutnya, posisi korban tidak terlihat karena tidak diatur secara eksplisit. Oleh karenanya, menurut Komnas Perempuan (2018), dalam SPP di Indonesia, terutama untuk kasus kekerasan seksual (termasuk yang terjadi di ranah perguruan tinggi) masih terjadi ketidakseimbangan pengaturan mengenai perlindungan hak saksi dan korban dibandingkan tersangka dan terdakwa; tersangka/terdakwa versus penegak hukum; dan ketiadaan prosedur yang mengintegrasikan pengalaman dan kepentingan spesifik perempuan yang kerap tidak terintegrasi dalam rumusan pasal; dan para penegak hukum lalai menggunakan kewenangan menggali data dan informasi secara kontekstual.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Komnas perempuan, maka penulis berpendapat bahwa sebenarnya proses hukum acara pidana justru menjauhkan korban, khususnya dalam konteks kekerasan seksual di kampus, dari akses terhadap keadilan yang seadil-adilnya. Artinya, dapat dikatakan bahwa SPP belum dianggap memadai untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual, khususnya korban kekerasan seksual di kampus

Sementara itu, apabila kita merujuk kembali pada penjelasan sebelumnya pada bagian konsep keadilan restoratif dan penerapan keadilan restoratif untuk kasus kekerasan seksual di berbagai negara, maka penulis berpendapat bahwa cara penyelesaian yang diambil oleh UGM pada kasus AG maupun M dapat dikatakan sebagai proses keadilan restoratif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keadilan restoratif ialah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk duduk bersama-sama dalam

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan.

Meskipun kasus AG dan M tidak dapat mewakili bentuk penanganan kasus kekerasan seksual di kampus pada umumnya, namun kedua kasus tersebut dapat memberi sedikit gambaran terkait potensi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus, dalam konteks Indonesia.

Di Indonesia, keadilan restoratif yang dilakukan melalui jalur hukum formal sudah diterapkan untuk menyelesaikan kasus hukum yang melibatkan anak-anak (lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penutup

Semakin banyak contoh internasional tentang keadilan restoratif yang digunakan dalam kasus-kasus kekerasan seksual karena karakteristik dan konsekuensinya yang sangat spesifik. Keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual dapat menjadi sebuah alternatif solusi serta upaya tambahan bagi korban untuk mencapai keadilan, bersama-sama atau pun terpisah dengan proses peradilan pidana konvensional. Ini juga memberi para pelaku mekanisme untuk membayar hutang moral dan untuk terlibat secara manusiawi dan jujur dengan orang yang paling terkena dampak kejahatan dalam upaya untuk memperbaiki kerusakan, dan menawarkan komunitas kesempatan untuk bekerja menuju integrasi kembali pelaku.

Meskipun penggunaan praktik keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual bukan tanpa perdebatan, tantangan dan kontroversi, dan tentu saja tidak memadai untuk semua orang, tapi memiliki potensi besar untuk diterapkan di Indonesia.

Selanjutnya, Negara harus berkomitmen untuk menjadikan kekerasan seksual di kampus sebagai isu nasional dan menetapkan UU yang dapat dijadikan sebagai payung hukum nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Daftar Pustaka

- Amstutz, M. R.. (Summer 2006). *Is Reconciliation Possible After Genocide? The Case of Rwanda*. *Journal of Church & State*. 48 (3): 541–565.
- Banyard, V. L., Plante, E. G., Cohn, E. S., Moorhead, C., Ward, S., & Walsh, W. (2005). *Revisiting unwanted sexual experiences on campus: A 12-year follow-up*. *Violence Against Women*, 11, 426-446.
- Banyard, Victoria & Ward, Sally & Cohn, Ellen & Plante, E & Moorhead, Cari &

- Walsh, Wendy. (2007). *Unwanted Sexual Contact on Campus: A Comparison of Women's and Men's Experiences*. *Violence and victims*, 22, 52-70. 10.1891/088667007780482865.
- Bondurant, B. (2001). *University women's acknowledgment of rape: Individual, situational, and social factors*. *Violence Against Women*, 7, 294-314.
- Campbell, R. and Raja, S. (2005). *The sexual assault and secondary victimization of female veterans: help-seeking experiences with military and civilian social systems*. *Psychology of Women Quarterly*, 29: 97–106.
- Cyphert, A. (2018). *The Devil Is in the Details: Exploring Restorative Justice As an Option for Campus Sexual Assault Responses Under Title IX*. *Denver Law Review*, Vol. 96, No. 1, 2018; WVU College of Law Research Paper No. 2019-007. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=333381>
- Dziech, B., & Weiner, L. (1990). *The lecherous professor: Sexual harassment on campus*. Urbana: University of Illinois Press.
- Eyre, L. (2000). *The discursive framing of sexual harassment in a university community*. *Gender and Education*, 12, 293-307.
- Fisher, B. S., Daigle, L. E., & Cullen, F. T. (2010). *Unsafe in the ivory tower: The sexual victimization of college women*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Fitzgerald, L. F., Shullman, S. L., Bailey, N., Richards, M., Swecker, J., Gold, Y., et al. (1988). *The incidence and dimensions of sexual harassment in academia and the workplace*. *Journal of Vocational Behavior*, 32, 152-175.
- Forbes, G. B., Jobe, R. L., White, K. B., Bloesch, E., & Adams-Curtis, L. E. (2005). *Perceptions of dating violence following a sexual and nonsexual betrayal of trust: Effects of gender, sexism, acceptance of rape myths and vengeance motivation*. *Sex Roles*, 52, 165-173.
- Franklin, C., Franklin T., Nobles and Kercher. (2011). *Risk Factors Associated with Women's Victimization*. A report published by Crime Victims' Institute. Texas, AS: Sam Houston State University.
- Garlick, R. (1994). *Male and female responses to ambiguous instructor behaviors*. *Sex Roles*, 30, 135-158.
- Gavrielides, T., & European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations. (2007). *Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy*. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI).
- Gialopsos, B., M. (2017). *Sexual Violence in Academia: Policy, Theory, and Prevention Considerations*, *Journal of School Violence*, 16:2, 141-147, DOI:10.1080/15388220.2017.1284467
- Grauerholz, L., Gottfried, H., Stohl, C., & Gabin, N. (1999). *There's safety in numbers: Creating a campus advisers' network to help complainants of sexual harassment and complaint receivers*. *Violence Against Women*, 5, 950-977.

- Holland, K., J. (2017). *Sexual Assault Response Systems in an Evolving Legal Landscape: Implications for Reporting and Help-Seeking* (published doctoral dissertation). University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA.
- Keenan, M., Zinsstag, E., and O’Nolan, C. (2016). *Sexual Violence and Restorative Practices in Belgium, Ireland and Norway: A Thematic Analysis of Country Variations*. 4 (1) Restorative Justice 86.
- Komnas Perempuan. (2018). *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*.
- Komnas Perempuan. (2019). *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Koss, M., Wilgus, J., & Williamsen, K. (2014). *Campus Sexual Misconduct: Restorative Justice Approaches to Enhance Compliance With Title IX Guidance*. *Trauma, Violence & Abuse*, 15(3), 242-257. doi:10.2307/26876513
- Krebs CP, Lindquist C, Warner T, Fisher B, Martin S. (2007). *The campus sexual assault (CSA) study: final report*. Retrieved from the National Criminal Justice Reference Service: <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/221153.pdf>
- Lave, TR. (2016). *Campus Sexual Assault Adjudication: Why Universities Should Reject the Dear Colleague*. *Kansas Law Review*, Vol. 64; University of Miami Legal Studies Research Paper No. 16-30. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2804039>
- Lee, J., Pomeroy, E. C., Yoo, S. K., & Rheinboldt, K. T. (2005). *Attitudes toward rape: A comparison between Asian and Caucasian college students*. *Violence Against Women*, 11, 177-196.
- Marsh, F., & Wager, N. M. (2015). *Restorative justice in cases of sexual violence: Exploring the views of the public and survivors*. *Probation Journal*, 62(4), 336–356. <https://doi.org/10.1177/0264550515619571>
- Orth, U. (2002). *Secondary victimization of crime victims by criminal proceedings*. *Social Justice Research*, 15 (4): 313–25.
- Sloan, J. J., & Fisher, B. S. (2011). *The dark side of the ivory tower: Campus crime as a social problem*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Soejoeti, AH. (2020). *Kekerasan Seksual di Kampus: Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kriminologi. Universitas Indonesia, Depok.
- The Jakarta Post. (2016). *Sexually harassed and abused on campus*. Artikel online the Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/news/2016/06/02/sexually-harassed-and-abused-campus.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

- Valls, R., Puigvert, L., Melgar, P., & Garcia-Yeste, C. (2016). *Breaking the Silence at Spanish Universities: Findings From the First Study of Violence Against Women on Campuses in Spain*. *Violence against women*, 22(13), 1519–1539. doi:10.1177/1077801215627511
- Vladutiu, C. J., Martin, S. L., & Macy, R. J. (2011). *College-or university-based sexual assault prevention programs: A review of program outcomes, characteristics, and recommendations*. *Trauma, Violence & Abuse*, 12, 67-86
- Wolhuter, L., Olley, N., and Denham, D. (2008). *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*. Abingdon, New York: Routledge-Cavendish.